



PUTUSAN

Nomor : 282/Pid.Sus/2020/PN Krs

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: JIMY BAGOES WIRASTYA Als JIMY Bin SUGENG ;
Tempat Lahir	: Probolinggo ;
Umur/Tanggal Lahir	: 25 Tahun/ 21 April 1995 ;
Jenis Kelamin	: Laki-Laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: Jalan KH. Mansyur I/09 RT.03 RW.07 Kel. Sukabumi Kec. Mayangan Kota Probolinggo ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Swasta ;
Pendidikan	: SMA (tamat) ;

Terdakwa menghadap didepan persidangan ini dengan didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Hakim Ketua melalui Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 282/Pen.Pid.Sus/2020/PN Krs tanggal 08 September 2020 yang menunjuk **ATIKA, SH** Advokat yang tergabung dalam POSBAKUMADIN Probolinggo yang berkantor di Pengadilan Negeri Kraksaan Jalan Raya Panglima Sudirman No. 5 Kraksaan Kabupaten Probolinggo untuk menjadi Penasihat Hukum bagi terdakwa **JIMY BAGOES WIRASTYA Als JIMY Bin SUGENG ;**

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juni 2020 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan tanggal 03 Juli 2020 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo, sejak tanggal 04 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2020 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa **JIMY BAGOES WIRASTYA Als JIMY Bin SUGENG** beserta seluruh lampirannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa JIMY BAGOES WIRASTYA al JIMY bin SUGENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JIMY BAGOES WIRASTYA al JIMY bin SUGENG berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun .dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan DENDA sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah HP merk Realme 5i warna biru dengan nomor sim card 08970984721, **dirampas untuk dimusnahkan ;**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Ia Terdakwa JIMY BAGOES WIRASTYA al JIMY bin SUGENG, pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira jam 21.45 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di pinggir jalan masuk Desa Pabean Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi masyarakat jika di Desa Pabean Kecamatan Dringu Kab.Probolinggo sering terjadi transaksi Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu-sabu, atas dasar informasi masyarakat tersebut selanjutnya petugas Sat Resnarkoba Polres Probolinggo yaitu saksi SAIDAR EFENDI, saksi WAHYUDI, saksi BANGUN HADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSUMO, SH melakukan penyelidikan, dan ternyata hasilnya benar, kemudian pada waktu tersebut diatas petugas Sat Reskoba Polres Probolinggo tersebut diatas melakukan penyanggongan dan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir jalan masuk Desa Pabean Kecamatan Dringu Kab.Probolinggo yang akan mengantarkan barang berupa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada AGUNG dan HERMAN (kedua-duanya Undercoiver Boy), selanjutnya dilakukan penggledahan terhadap Terdakwa diketemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram dengan plastik pembungkusnya dan 1 (satu) buah HP merk Realme 5 1 warna biru dengan nomor sim card 08970984721 yg digunakan untuk komunikasi Terdakwa sehari-hari termasuk komunikasi antara Terdakwa dan AGUS (penjual) serta AGUNG dan HERMAN (pemesan), selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut diatas kemudian membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Probolinggo;

Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa menerangkan kalau 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,39 gram tersebut tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat Terdakwa dari membeli kepada AGUS (yg belum tertangkap dan masuk dalam DPO) alamat Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, dimana Terdakwa membeli 1 (satu) poket sabu-sabu kepada AGUS tersebut dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira jam 19.30 Wib di pinggir jalan HOS Cokroaminoto depan Conter Gedank Cell masuk Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo;

Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada AGUS dan transaksi sebanyak 4 (empat) kali tersebut selalu dilakukan Terdakwa di jalan HOS Cokroaminoto depan Conter Gedank Cell masuk Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo dan yang menyerahkan barangnya kepada Terdakwa adalah AGUS sendiri dan diterima oleh Terdakwa sendiri;

Bahwa dari Terdakwa menjual atau mengedarkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa 1 (satu) sekrupan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu unrtuk dikonsumsi dan digunakan sendiri, sedangkan keuntungan berupa uang diterima Terdakwa pada saat transaksi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang kedua kalinya ;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 0,01 (nol koma nol satu) gram Narkotika Gol.I jenis sabu-sabu tersebut diatas sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya No. LAB : 5989/NNF/2020 tanggal 07 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si.Apt.M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt, FILANTARI CAHYANI, A.Md . disimpulkan bahwa barang bukti dengan ;

Nomor : 11813/2020/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,002 gram , seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli, menjual atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

A T A U Kedua :

Bahwa Ia Terdakwa JIMY BAGOES WIRASTYA al JIMY bin SUGENG, pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira jam 21.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di pinggir jalan masuk Desa Pabean Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan,, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi masyarakat jika di Desa Pabean Kecamatan Dringu Kab.Probolinggo sering terjadi transaksi Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu-sabu atas dasar informasi masyarakat tersebut selanjutnya petugas Sat Resnarkoba Polres Probolinggo yaitu saksi SAIDAR EFENDI, saksi WAHYUDI, saksi BANGUN HADI KUSUMO, SH melakukan penyelidikan, dan ternyata hasilnya benar, kemudian pada waktu tersebut diatas petugas Sat Reskoba Polres Probolinggo tersebut diatas melakukan penyanggongan dan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir jalan masuk Desa Pabean Kecamatan Dringu Kab.Probolinggo yang akan mengantarkan barang berupa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada AGUNG dan HERMAN (kedua-duanya Undercoiver Boy), selanjutnya dilakukan penggledahan terhadap Terdakwa diketemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram dengan plastik pembungkusnya dan 1 (satu) buah HP merk Realme 5 1 warna biru dengan nomor sim card 08970984721 yg digunakan untuk komunikasi Terdakwa sehari-hari termasuk komunikasi antara Terdakwa dan AGUS (penjual) serta AGUNG dan HERMAN (pemesan), selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut kemudian a membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Probolinggo ;

Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa menerangkan kalau 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,39 gram tersebut tersebut adalah milik Terdakwa dan dalam penguasaan Terdakwa, yang didapat Terdakwa dari membeli kepada AGUS (yg belum tertangkap dan masuk dalam DPO) alamat Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, dimana Terdakwa membeli 1 (satu) poket sabu-sabu kepada AGUS tersebut dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira jam 19.30 Wib di pinggir jalan HOS Cokroaminoto depan Conter Gedank Cell masuk Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo;

Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada AGUS dan transaksi sebanyak 4 kali tersebut selalu dilakukan Terdakwa di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan HOS Cokroaminoto depan Conter Gedank Cell masuk Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo dan yang menyerahkan barangnya kepada Terdakwa adalah AGUS sendiri ;

Bahwa dari Terdakwa menjual atau mengedarkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa 1 (satu) sekrupan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi dan digunakan sendiri, sedangkan keuntungan berupa uang diterima Terdakwa pada saat transaksi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang kedua kalinya ;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 0,01 (nol koma nol satu) gram Narkotika Gol.I jenis sabu-sabu tersebut diatas sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya No. LAB : 5989/NNF/2020 tanggal 07 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si.Apt.M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt. S.Farm,Apt dan FILANTARI CAHYANI, A.Md disimpulkan bahwa barang bukti dengan ;

Nomor : 11813/2020/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,002 gram , seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi BANGUN HADI KUSUMO, SH

- Bahwa hingga saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa JIMY BAGOES WIRASTYA al JIMY Bin SUGENG awalnya ada seseorang yang berkeinginan untuk membantu dan memberikan informasi kepada Anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo untuk menangkap dan memberantas serta mengungkap pelaku yg membawa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, selanjutnya BRIPKA WAHYUDI selaku Anggota Polres Probolinggo dibuatkan Sprin Undercover dan Berita Acara Undercover untuk mendampingi orang tersebut dan kemudian orang tersebut melakukan transaksi pembelian Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan Sdr. JIMY BAGOES WIRASTYA al JIMY Bin SUGENG, selanjutnya orang tersebut memberitahu kepada Anggota Sat ResNarkoba Polres Probolinggo jika telah memesan / membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada Sdr. JIMY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAGOES WIRASTYA al JIMY Bin SUGENG, kemudian saksi bersama dengan Anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo yang lainnya melakukan penyanggongan dan penangkapan terhadap Sdr. JIMY BAGOES WIRASTYA al JIMY Bin SUGENG dipinggir jalan masuk Desa Pabean Kec. Dringu Kab. Probolinggo pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira jam 21.45 wib dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah HP merk Realme 5i warna biru dengan nomor sim card 08970984721.;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa JIMY BAGOES WIRASTYA al JIMY Bin SUGENG bahwa Sdr. JIMY BAGOES WIRASTYA al JIMY Bin SUGENG mendapatkan / membeli 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yaitu yang bernama AGUS yang beralamat di Kel. Sukabumi Kec. Mayangan Kota Probolinggo (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi WAHYUDI

- Bahwa hingga saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa JIMY BAGOES WIRASTYA al JIMY Bin SUGENG awalnya ada seseorang yang berkeinginan untuk membantu dan memberikan informasi kepada Anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo untuk menangkap dan memberantas serta mengungkap pelaku yg membawa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, selanjutnya BRIPKA WAHYUDI selaku Anggota Polres Probolinggo dibuatkan Sprin Undercover dan Berita Acara Undercover untuk mendampingi orang tersebut dan kemudian orang tersebut melakukan transaksi pembelian Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan Sdr. JIMY BAGOES WIRASTYA al JIMY Bin SUGENG, selanjutnya orang tersebut memberitahu kepada Anggota Sat ResNarkoba Polres Probolinggo jika telah memesan / membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada Sdr. JIMY BAGOES WIRASTYA al JIMY Bin SUGENG, kemudian saksi bersama dengan Anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo yang lainnya melakukan penyanggongan dan penangkapan terhadap Sdr. JIMY BAGOES WIRASTYA al JIMY Bin SUGENG dipinggir jalan masuk Desa Pabean Kec. Dringu Kab. Probolinggo pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira jam 21.45 wib dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah HP merk Realme 5i warna biru dengan nomor sim card 08970984721.;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa JIMY BAGOES WIRASTYA al JIMY Bin SUGENG bahwa Sdr. JIMY BAGOES WIRASTYA al JIMY Bin SUGENG mendapatkan / membeli 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari seseorang yaitu yang bernama AGUS yang beralamat di Kel. Sukabumi
Kec. Mayangan Kota Probolinggo (DPO) ;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 21.45 wib dipinggir jalan masuk Desa Pabean Kec. Dringu Kab. Probolinggo;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah HP merk Realme 5i warna biru dengan nomor sim card 08970984721;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan / membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. AGUS yang beralamatkan di Kel. Sukabumi Kec. Mayangan Kota Probolinggo (DPO).;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada Sdr. AGUS tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira jam 19.30 wib Terdakwa membeli 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada AGUS dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) pada saat itu dilakukan dipinggir jalan Hos Cokroaminoto depan konter Gedank Cell masuk Kel. Kanigaran Kec. Kanigaran Kota Probolinggo.;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira jam 15.30 wib, Sdr. AGUNG dan Sdr. HERMAN memesan/membeli menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Namun 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut belum Terdakwa serahkan dikarenakan Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh Anggota Resnarkoba Polres Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan berupa uang, namun Terdakwa diajak untuk menggunakan sabu-sabu secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah HP merk Realme 5i warna biru dengan nomor sim card 08970984721 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 21.45 wib dipinggir jalan masuk Desa Pabean Kec. Dringu Kab. Probolinggo;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah HP merk Realme 5i warna biru dengan nomor sim card 08970984721;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan / membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. AGUS yang beralamatkan di Kel. Sukabumi Kec. Mayangan Kota Probolinggo (DPO).;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada Sdr. AGUS tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira jam 19.30 wib Terdakwa membeli 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada AGUS dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) pada saat itu dilakukan dipinggir jalan Hos Cokroaminoto depan konter Gedank Cell masuk Kel. Kanigaran Kec. Kanigaran Kota Probolinggo.;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira jam 15.30 wib, Sdr. AGUNG dan Sdr. HERMAN memesan/membeli menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Namun 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut belum Terdakwa serahkan dikarenakan Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh Anggota Resnarkoba Polres Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan berupa uang, namun Terdakwa diajak untuk menggunakan sabu-sabu secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Pertama melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Atau Dakwaan Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan yang dianggap memenuhi perbuatan terdakwa yaitu Dakwaan Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur 1 : Setiap Orang

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama Terdakwa **JIMY BAGOES WIRASTYA Als JIMY Bin SUGENG** dan terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi;

Unsur 2 : Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa membawa sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa hak karena tidak ada ijin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk memberikan ijin kepada terdakwa untuk membawanya karena pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang membenarkan perbuatan terdakwa yang mana terdakwa bukan seorang dokter / apoteker atau usaha-usaha yang berhubungan dengan jual beli obat-obat secara resmi, terdakwa bukan seorang pasien dengan resep dokter yang diijinkan untuk mengkonsumsi obat-obat terlarang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa, bahwa Berawal dari informasi masyarakat jika di Desa Pabean Kecamatan Dringu Kab.Probolinggo sering terjadi transaksi Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu-sabu, atas dasar informasi masyarakat tersebut selanjutnya petugas Sat Resnarkoba Polres Probolinggo yaitu saksi SAIDAR EFENDI, saksi WAHYUDI, saksi BANGUN HADI KUSUMO, SH melakukan penyelidikan, dan ternyata hasilnya benar, kemudian pada waktu tersebut diatas petugas Sat Reskoba Polres Probolinggo tersebut diatas melakukan penyanggongan dan penangkapan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di pinggir jalan masuk Desa Pabean Kecamatan Dringu Kab.Probolinggo yang akan mengantarkan barang berupa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada AGUNG dan HERMAN (kedua-duanya Undercoiver Boy), selanjutnya dilakukan penggledahan terhadap Terdakwa diketemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram dengan plastik pembungkusnya dan 1 (satu) buah HP merk Realme 5 1 warna biru dengan nomor sim card 08970984721 yg digunakan untuk komunikasi Terdakwa sehari-hari termasuk komunikasi antara Terdakwa dan AGUS (penjual) serta AGUNG dan HERMAN (pemesan), selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut diatas kemudian membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Probolinggo;

Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa menerangkan kalau 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,39 gram tersebut tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat Terdakwa dari membeli kepada AGUS (yg belum tertangkap dan masuk dalam DPO) alamat Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, dimana Terdakwa membeli 1 (satu) poket sabu-sabu kepada AGUS tersebut dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira jam 19.30 Wib di pinggir jalan HOS Cokroaminoto depan Conter Gedank Cell masuk Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo;

Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada AGUS dan transaksi sebanyak 4 (empat) kali tersebut selalu dilakukan Terdakwa di jalan HOS Cokroaminoto depan Conter Gedank Cell masuk Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo dan yang menyerahkan barangnya kepada Terdakwa adalah AGUS sendiri dan diterima oleh Terdakwa sendiri;

Bahwa dari Terdakwa menjual atau mengedarkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa 1 (satu) sekrupan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi dan digunakan sendiri, sedangkan keuntungan berupa uang diterima Terdakwa pada saat transaksi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang kedua kalinya ;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 0,01 (nol koma nol satu) gram Narkotika Gol.I jenis sabu-sabu tersebut diatas sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya No. LAB : 5989/NNF/2020 tanggal 07 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si.Apt.M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt, FILANTARI CAHYANI, A.Md . disimpulkan bahwa barang bukti dengan ;

Nomor : 11813/2020/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,002 gram , seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli, menjual atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

Unsur 3 : Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, sedangkan unsur menyimpan, menguasai atau menyediakan adalah sengaja menempatkan sesuatu barang berada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa, Berawal dari informasi masyarakat jika di Desa Pabean Kecamatan Dringu Kab.Probolinggo sering terjadi transaksi Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu-sabu, atas dasar informasi masyarakat tersebut selanjutnya petugas Sat Resnarkoba Polres Probolinggo yaitu saksi SAIDAR EFENDI, saksi WAHYUDI, saksi BANGUN HADI KUSUMO, SH melakukan penyelidikan, dan ternyata hasilnya benar, kemudian pada waktu tersebut diatas petugas Sat Reskoba Polres Probolinggo tersebut diatas melakukan penyanggongan dan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir jalan masuk Desa Pabean Kecamatan Dringu Kab.Probolinggo yang akan mengantarkan barang berupa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada AGUNG dan HERMAN (kedua-duanya Undercoiver Boy), selanjutnya dilakukan penggledahan terhadap Terdakwa diketemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram dengan plastik pembungkusnya dan 1 (satu) buah HP merk Realme 5 1 warna biru dengan nomor sim card 08970984721 yg digunakan untuk komunikasi Terdakwa sehari-hari termasuk komunikasi antara Terdakwa dan AGUS (penjual) serta AGUNG dan HERMAN (pemesan), selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut diatas kemudian membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Probolinggo;

Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa menerangkan kalau 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,39 gram tersebut tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat Terdakwa dari membeli kepada AGUS (yg belum tertangkap dan masuk dalam DPO) alamat Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, dimana Terdakwa membeli 1 (satu) poket sabu-sabu kepada AGUS tersebut dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.30 Wib di pinggir jalan HOS Cokroaminoto depan Conter Gedank Cell masuk Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo;

Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada AGUS dan transaksi sebanyak 4 (empat) kali tersebut selalu dilakukan Terdakwa di jalan HOS Cokroaminoto depan Conter Gedank Cell masuk Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo dan yang menyerahkan barangnya kepada Terdakwa adalah AGUS sendiri dan diterima oleh Terdakwa sendiri;

Bahwa dari Terdakwa menjual atau mengedarkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa 1 (satu) sekrupan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi dan digunakan sendiri, sedangkan keuntungan berupa uang diterima Terdakwa pada saat transaksi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang kedua kalinya ;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 0,01 (nol koma nol satu) gram Narkotika Gol.I jenis sabu-sabu tersebut diatas sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya No. LAB : 5989/NNF/2020 tanggal 07 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si.Apt.M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt, FILANTARI CAHYANI, A.Md . disimpulkan bahwa barang bukti dengan ;

Nomor : 11813/2020/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,002 gram , seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli, menjual atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur yang didakwakan didalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI NO.35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ”Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa di pidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika kepada Terdakwa yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, selain dijatuhi Pidana kepadanya juga dikenakan Pidana denda, maka pidana denda yang akan dikenakan terhadap Terdakwa akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang mengenai masa pidana yang harus dijatuhkan bagi terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dan tidak sependapat dengan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah suatu Tindak Pidana maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah di lakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap terdakwa maka lamanya penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya maka Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **JIMY BAGOES WIRASTYA** Als **JIMY Bin SUGENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah HP merk Realme 5i warna biru dengan nomor sim card 08970984721, **dirampas untuk dimusnahkan** ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada Hari SENIN tanggal 16 NOPEMBER 2020 oleh kami : DYAH SUTJI IMANI, SH selaku Hakim Ketua, M. SYAFRUDIN P. N, SH.MH dan IWAN GUNADI, SH masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ALIMAN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh TRIDIASTIJOWATI, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(M. SYAFRUDIN P. N, SH.MH)

(DYAH SUTJI IMANI, SH)

(IWAN GUNADI, SH)

PANITERA PENGGANTI,

(ALIMAN, SH)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)